

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa wilayah yang luas, berkedudukan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak pada daerah tropis terkenal sebagai Negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam berlimpah, baik yang berada di atasnya maupun yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Salah satu sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu aset negara yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta merata, baik itu dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan. Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah

hukum pertambangan Indonesia, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan salah satunya adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel, serta diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan wewenang kepada PT. Pertamina (persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pendistribusiannya keseluruh pelosok tanah air.

PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia (*National oil company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA dan setelah merger dengan PN. PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN. PERTAMINA. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sebutan nama perusahaan berubah menjadi PT. PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PT. PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT. PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 September 2003.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dengan demikian, Perseroan Terbatas mempunyai sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas.¹

Dalam kaitan di atas maka keberadaan badan hukum yaitu PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh pemerintah, badan hukum tersebut terdiri dari organ-organ perusahaan yang menjalankan tugasnya untuk menyalurkan bahan bakar minyak pada masyarakat luas, serta melakukan kerjasama untuk pendistribusiannya kepada badan hukum dalam bentuk perusahaan swasta. Sementara itu PT. Pertamina sebagai Perseroan Terbatas, maka sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari suatu perseroan terbatas melekat juga pada PT. Pertamina (Persero).

Dengan demikian, PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun tugas utama yang dibebankan kepada PT. Pertamina (Persero) yakni terdapat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi PT. Pertamina meliputi:

¹Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 12-13.

1. Melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
2. Menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industry.
3. Melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Berkaitan dengan salah satu tugas dari PT. Pertamina yaitu menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, maka PT. Pertamina memproduksi produk-produk hasil olahan minyak dan gas bumi tersebut. PT. Pertamina kemudian melakukan pendistribusian dan pemasaran hasil olahan minyak dan gas bumi keseluruh pelosok daerah yang ada di tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak (sesuai ketentuan yang berlaku).

Dalam melakukan pendistribusian produk PT. Pertamina tersebut khususnya yang berupa Bahan Bakar Minyak, PT. Pertamina melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengusaha SPBU sebagai mitra PT. Pertamina dalam kegiatan Penyaluran dan Pemasaran BBM, telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina. Perjanjian kerjasama dalam penyaluran dan pemasaran BBM antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU pada umumnya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian ini dituangkan dalam kontrak yang ketentuannya telah ditentukan secara sepihak oleh PT. Pertamina, pengusaha SPBU dalam hal ini hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberikan hak untuk merundingkan isi perjanjian.

Sultan Remy Sjahdeini mendefinisikan “perjanjian standar atau perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausanya sudah dibekukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan”.² Perjanjian standar dipilih sebagai bentuk dari perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina, juga dianggap lebih efektif dan lebih efisien karena tidak memerlukan prosedur panjang dan menghabiskan waktu yang relatif lama. Kelemahannya pihak pengusaha SPBU hanya dapat menerima atau menolak perjanjian dan tidak diberikan kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Posisi dan kedudukan para pihak dalam hal ini tidak seimbang. Posisi pengusaha SPBU sangatlah lemah bila dibandingkan dengan posisi atau kedudukan PT. Pertamina yang kuat dalam pembuatan perjanjian.

Perjanjian antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni terkait pengelolaan serta penyaluran bahan bakar minyak dibuat secara tertulis dan dituangkan pada akta dalam bentuk Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPPPS) yang berisi tentang perjanjian kerjasama yang telah disetujui antara kedua belah pihak yaitu PT. Pertamina dan Pihak SPBU No. 24.361.83 Broni, yang digunakan sebagai dasar perjanjian dan undang-undang untuk melakukan kerjasama terkait pendistribusian bahan bakar minyak.

Adapun klausula-klausula yang terdapat dalam isi surat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sistem kontrak baku, yaitu perjanjian yang isi

²Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

klausulanya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian penyaluran dan pemasaran bahan bakar minyak dibuat secara sepihak oleh PT Pertamina sebagai pihak pertama, dan untuk selanjutnya pihak pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni yang nantinya mengelola SPBU dipersilahkan untuk meneliti dan mempelajari isi perjanjian apakah sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak. Dalam prakteknya, pengelola SPBU “mau tidak mau” harus setuju dengan klausula dalam isi perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Pertamina karena hal ini sudah merupakan standar baku dari format perjanjian yang diberikan oleh PT. Pertamina.

Perbuatan hukum berupa perjanjian baku yang dibuat secara sepihak ini, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum dimana, ada sistem “*take it or leave it*” sehingga tidak memberikan pilihan lain kepada calon/pengusaha SPBU selain menerima penawaran dari kontrak perjanjian baku yang diberikan oleh pihak PT. Pertamina sehingga ada pembatasan hak, kewajiban, serta tanggungjawab yang harus ditaati oleh Pihak SPBU.

Akan tetapi, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat baku, maka tak jarang ditemui masalah dan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan berbenturan dengan isi perjanjian, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak. Pada kenyataannya, muncul beberapa hal yang menjadi masalah yang dialami oleh pihak SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya persoalan dalam

penyaluran bahan bakar minyak yang terlambat untuk di distribusikan, serta rencana perubahan harga bahan bakar minyak di pasaran yang menyebabkan terjadinya antrian panjang, sehingga mengakibatkan pihak SPBU No. 24.361.83 Broni kehabisan stok untuk menyalurkan bahan bakar minyak kepada masyarakat selaku konsumen, masalah lain yang muncul yaitu, timbulnya kerugian akibat terjadinya selisih kekurangan takaran volume bahan bakar minyak sehingga jumlah bahan bakar minyak yang di distribusikan Pihak Depot Pertamina ke SPBU No. 24.361.83 Broni berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dipesan dan dibayar oleh pihak SPBU.

Hal ini adalah masalah mendasar yang harus disikapi dengan baik oleh PT. Pertamina karena sangat merugikan dan menghambat kegiatan para konsumen yang membutuhkan ketersediaan bahan bakar minyak untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari dan bisa saja berdampak dengan menurunnya tingkat kepercayaan baik dari pihak SPBU sebagai penyalur bahan bakar minyak kepada masyarakat, maupun masyarakat pengguna kendaraan bermotor terhadap produk dari PT. Pertamina.

Perjanjian antara PT Pertamina dan SPBU No. 24.361.83 Broni merupakan perjanjian baku yang bersifat timbal balik dimana kedua belah pihak merupakan kreditur dan juga debitur maksudnya selain berhak untuk menerima prestasi, para pihak juga harus melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pemenuhan prestasi seperti yang telah disepakati. Dalam kasus ini, PT Pertamina dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatannya karena

melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dan tidak sesuai dalam melaksanakan memberikan objek yang diperjanjikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian dengan judul: “**Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan

bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi)?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum dalam penyediaan bahan bakar minyak (studi stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 di Broni Jambi).

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian PT.

Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan bahan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik pada penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.³

2. Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴

³Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, Unila Press, Lampung 2014, hlm. 12.

⁴Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 27.

3. PT. Pertamina

PT. Pertamina adalah Perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957. Bertujuan untuk menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.⁵

4. Pengusaha SPBU

Pengusaha SPBU adalah adalah proses usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Usaha atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk menyalurkan dan memasarkan BBM kepada konsumen kendaraan bermotor.⁶

5. Pemasaran

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.⁷

6. Bahan Bakar minyak (BBM)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi Bahan Bakar

⁵<http://www.pertamina.com> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

⁶Ptdutaperdanamigas.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

⁷Amstrong, Gary & Philip, Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan*, Prenhalindo, Jakarta, 2012, hlm. 82.

Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.

7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin.⁸

E. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan sepakat adalah pernyataan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih maupun badan hukum dengan pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “sesuai” adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh

⁸Pertamina, “SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)”, dalam <https://www.spbu.pertamina.com/dashboard/info.html>, diakses 30 September 2024.

orang lain. Sehubungan dengan adanya persesuaian antara kehendak dengan pernyataan seperti yang telah dijelaskan di atas, adakalanya pernyataan yang timbul tidak sesuai dengan kehendak yang ada dalam batin. Mengenai hal ini terdapat teori yang dijadikan pemecahannya, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, kalau tidak maka perjanjian tidak jadi.
- b. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*), kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadinya perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.
- c. Teori Kepercayaan (*vertouwenstheorie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.⁹

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Adapun maksud dari rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu;

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah sesuatu yang telah ditentukan secara cepat.

⁹R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 57.

b. Berbuat sesuatu;

Pada perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu, dalam pandangan KUH Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tersebut (debitur) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak berwujud.

c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.¹⁰

2. Teori Wanprestasi

Menurut Prof. Subekti dan Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan

¹⁰Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1 Cet.1 Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 155.

dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.¹¹

Sementara menurut Mariam Darus Badrul Zaman, dijelaskan wujud

dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.¹²

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* menngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu:

- 1) pemenuhan perikatan
- 2) pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- 3) ganti kerugiannya saja
- 4) pembatalan perjanjian
- 5) pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut

¹¹Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet XXIX, Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.22.

¹²Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.18.

pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* , namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*, ganti kerugian adalah

penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat

dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁴ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 49.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 51.

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang

diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

5. Teknik Penarikan Sampel

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

dari penelitian ini ialah seluruh staff SPBU Broni. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Manager SPBU Broni
- 2) 3 (tiga) orang karyawan SPBU Broni
- 3) 3 (tiga) orang pelanggan SPBU Broni.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, dijabarkan melalui unit-unit, disusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Bab IV Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Spbu Dalam Penyediaan Dan Pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni). Dalam bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni), kendala dalam pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM (Studi di SPBU No. 24.361.83 Broni).

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

